

**KOORDINASI BIDANG PENGAWASAN ANTARA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DENGAN WALI
NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
NAGARI MUARA SAKAI KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara sebagai
salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**NUR AFIFAH AGUSMA YENI
NIM : 17042032**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Koordinasi Bidang Pengawasan antara Badan
Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali
Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten
Pesisir Selatan

Nama : Nur Afifah Agusma Yeni

NIM / TM : 17042032/2017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 02 Agustus 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si
NIP.197507152008011012

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 03 Agustus 2021 Pukul 13.00 WIB s/d 14.30 WIB

Koordinasi Bidang Pengawasan antara Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Nur Afifah Agusma Yeni
TM/NIM : 2017/17042032
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 03 Agustus 2021

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	1. 
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D	2. 
Anggota	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D	3. 

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afifah Agusma Yeni
NIM/TM : 17042032/2017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Koordinasi Bidang Pengawasan antara Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Agustus 2021
Saya yang menyatakan,



Nur Afifah Agusma Yeni
17042032/2017

ABSTRAK

Nur Afifah Agusma Yeni: 17042032/2017 **Koordinasi Bidang Pengawasan antara Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan sedangkan BAMUS (Badan Permusyawaratan Nagari) sebagai lembaga pengawasan. Permasalahan yang terjadi di Nagari Muara Sakai adalah pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari Muara Sakai belum dilakukan secara menyeluruh. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak diawasi oleh BAMUS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BAMUS dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai dan menemukan faktor-faktor penghambat dari koordinasi bidang pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini adalah koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS dengan Wali Nagari Muara Sakai dilakukan melalui musyawarah nagari, rapat koordinasi, komunikasi secara lisan, BAMUS turun langsung kelapangan, dan melalui laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS. Namun, koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS dan Wali Nagari tersebut belum berjalan dengan cukup baik. Terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu kurang baik nya komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari, tidak sinkronnya tindakan antara BAMUS dan Wali Nagari di beberapa kegiatan, kurangnya gagasan BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta kurangnya transparansi Wali Nagari mengenai beberapa kegiatan Nagari.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintahan Nagari, Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Koordinasi Bidang Pengawasan antara Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D dan Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Camat Pancung Soal, Wali Nagari Muara Sakai dan BAMUS Nagari Muara Sakai yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk mama tercinta Ibu Ir. Kasni dan papa tersayang Bapak Drs. Yefrizal sebagai orang tua yang paling tahu perjuangan anaknya dan paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk kakak satu-satunya Revita Rahma Yeni, S.Pd, dan adik-adik tersayang yang selalu memberi semangat dan dukungan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, April, Yola, Silvi, Najib dan Dicky yang sudah mengisi kebersamaan selama empat tahun ini dengan penuh pelajaran dan kenangan indah.
11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara 2017.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Padang, 03 Agustus 2021

Nur Afifah Agusma Yeni

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Pembatasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	15
1. Konsep Koordinasi	15
2. Faktor-faktor Koordinasi	22
3. Konsep Pengawasan	24
4. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS).....	29
5. Pemerintahan Nagari	34
6. Koordinasi Bidang Pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	40
7. Faktor-faktor Penghambat Koordinasi Bidang Pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	43
B. Kajian Penelitian yang Relevan	45
C. Kerangka Konseptual	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian	50

C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Informan Penelitian.....	51
E. Jenis dan Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Uji Keabsahan Data.....	56
H. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. TEMUAN UMUM.....	60
1. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Selatan	60
2. Gambaran Umum Kecamatan Pancung Soal	62
3. Gambaran Umum Pemerintahan Nagari Muara Sakai	65
B. TEMUAN KHUSUS.....	76
1. Koordinasi Bidang Pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	76
2. Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Bidang Pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	94
C. PEMBAHASAN	102
1. Koordinasi Bidang Pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	102
2. Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi Bidang Pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	119
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	129
B. SARAN	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	52
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	61
Tabel 4.2 Luas Nagari di Kecamatan Pancung Soal	63
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Per Nagari di Kecamatan Pancung Soal	64
Tabel 4.4 Hasil Penelitian	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	48
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan	60
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kecamatan Pancung Soal	62
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Muara Sakai	67
Gambar 4.4 Struktur BAMUS Nagari Muara Sakai	75
Gambar 4.5 Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Nagari Muara Sakai Tahun 2020.....	79
Gambar 4.6 Koordinasi antara BAMUS, Wali Nagari dan Perangkat Nagari Melalui Rapat Koordinasi	84
Gambar 4.7 BAMUS turun langsung ke lokasi kegiatan untuk mengawasi pembangunan Drenase Jalan di Nagari Muara Sakai.....	87
Gambar 4.8 Surat Teguran Pertama dan Kedua BAMUS Nagari kepada Wali Nagari Muara Sakai.....	92
Gambar 4.9 Surat Teguran BAMUS Nagari kepada Wali Nagari Muara Sakai.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa : “Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Djanalis (2011:32), yang menyebutkan Nagari mempunyai wilayah tersendiri dengan batas-batas alam yang jelas, mempunyai Pemerintahan yang berwibawa, serta ditaati oleh seluruh penduduk Nagari, di kampung maupun dirantau.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintahan Nagari adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupannya yang sesuai dengan falsafah adat alam minangkabau. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Hal

ini, didasarkan kepada kebijakan Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai persemaian kembali ke desa adat dan pengakuan atas kembalinya pemerintahan desa berbasis nilai-nilai adat, dimana lembaga-lembaga yang dimiliki Nagari (Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Badan Musyawarah Nagari) digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan nilai adat bahwa aturan hanya berlaku pada Nagari tersebut (*adat salingka*) (Malau & Akmal, 2020).

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dalam Pasal 10 Ayat (1), Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Perangkat Pemerintahan Nagari tersebut terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kemasyarakatan.

Selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari juga terdapat Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari (Surya Prahara, 2013:52). Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari dalam Pasal 1 Ayat (8), menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan

unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Keanggotaan BAMUS Nagari terdiri dari perwakilan berbagai lapisan masyarakat seperti unsur adat, agama, pemuda, tokoh masyarakat, dan lainnya. Pelibatan BAMUS Nagari dalam urusan Pemerintahan Nagari merupakan hal yang penting dilakukan karena BAMUS Nagari merupakan perwakilan dari suara dan aspirasi masyarakat. BAMUS Nagari merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan Nagari yang menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, BAMUS Nagari melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa BAMUS Nagari memiliki fungsi (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, dan (c) melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

Menurut Siagian yang dikutip dalam Arlinandes (2018:70), pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut George R. Terry mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-

tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana (Arlinandes, 2018:72).

Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin agar Pemerintahan diselenggarakan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan terbuka (Arlinandes, 2018:78).

Menurut Angger & Meylani (2016:21), berdasarkan cara pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : (a) Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. (b) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017, Pasal 51 Ayat (2) yaitu melalui: (1) Perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari, (2) Pelaksanaan kegiatan, dan (3) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Kedudukan BAMUS Nagari dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena mereka sama-sama dipilih oleh masyarakat, dan sama-sama dilantik oleh Bupati sebagai lembaga Penyelenggara Pemerintahan Nagari. Dikarenakan kedudukan kedua unsur tersebut sama, berarti BAMUS Nagari dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat, sehingga untuk melaksanakan fungsi pengawasan

BAMUS, maka BAMUS Nagari dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh BAMUS Nagari untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah melalui koordinasi BAMUS Nagari dan Wali Nagari tersebut.

Menurut Hasibuan (2006:85), koordinasi merupakan suatu kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari dua istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa koordinasi bidang pengawasan merupakan suatu proses pengintegrasian lembaga atau unsur dalam rangka melihat kesesuaian pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur yang diawasi apakah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan atau tidak. Sedangkan koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari berarti yang melakukan koordinasi bidang pengawasan adalah BAMUS Nagari dan Wali Nagari dimana BAMUS Nagari sebagai lembaga pengawas, dan Wali Nagari sebagai lembaga yang diawasi.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan dilapangan, koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal

Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan yaitu:

Pertama, BAMUS Nagari Muara Sakai masih belum melaksanakan pengawasan kinerja Wali Nagari secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017, dikarenakan ada beberapa kegiatan Nagari yang tidak diketahui oleh BAMUS sehingga BAMUS tidak dapat megawasi kinerja Wali Nagari di beberapa kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh ketua BAMUS Nagari Muara Sakai saat dilakukan wawancara, Can Virgo mengatakan bahwa:

“Wali Nagari tidak mengkomunikasikan seluruh kegiatan Nagari kepada BAMUS apalagi terkait masalah keuangan, baik itu dari Kabupaten atau Provinsi, apapun bentuk nya, yang dialokasikan kepada Nagari dan direalisasikan oleh Wali Nagari, seharusnya wajib diketahui oleh BAMUS. Sebab Wali Nagari dan BAMUS sama-sama dipilih oleh masyarakat dan di SK-kan oleh Bupati, jadi kedudukannya sama, bedanya hanya terletak pada tugas dan program, Wali Nagari sebagai pelaksana kegiatan sedangkan BAMUS sebagai pengawas kegiatan. Contoh nyatanya mengenai program pembangunan WC, terdapat dua sumber pendanaan yaitu anggaran Nagari dan Pendanaan dari perbankan. Nagari menganggarkan WC sebesar 120 Juta dengan jumlah WC 30 unit. Jika BAMUS tidak mengetahui adanya program pembangunan WC dari perbankan, bisa saja pembangunan WC dilakukan meggunakan dana dari perbankan sedangkan anggaran pembangunan WC dari Nagari di makan sendiri.”

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Wali Nagari Muara Sakai (Syamsul Bahri) yang mengatakan bahwa :

“Kalau komunikasi dengan BAMUS baik, itu menurut saya sebagai Wali Nagari, tapi tidak tahu kalau BAMUS menilai nya bagaimana. Apapun kegiatan tetap diberitahukan kepada BAMUS, kecuali kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari dari APBD Kabupaten atau Provinsi itu baru tidak diberitahukan kepada BAMUS karena Wali Nagari berhubungan dan diawasi langsung oleh orang Kabupaten atau Provinsi tersebut, karena pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan BAMUS, diawasi langsung oleh PUPR atau DPRD Kabupaten.”

Berdasarkan wawancara tersebut, menurut BAMUS seluruh kegiatan yang diselenggarakan di Nagari Muara Sakai wajib diketahui oleh BAMUS karena BAMUS merupakan lembaga pengawas yang wajib mengawasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai. Sedangkan menurut Wali Nagari, hanya kegiatan Nagari yang menggunakan anggaran Nagari saja yang perlu dikoordinasikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS sementara kegiatan Nagari yang menggunakan anggaran Kabupaten atau Provinsi tidak perlu dikoordinasikan kepada BAMUS karena Wali Nagari diawasi langsung oleh pihak Kabupaten atau Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam memaknai tugas pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS.

Permasalahan yang kedua yaitu dalam penyerahan laporan LKPJ Wali Nagari Muara Sakai tahun 2019. LKPJ tahun anggaran 2019 belum diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS sampai dengan Februari 2021. Padahal seharusnya LKPJ selambat-lambatnya diserahkan pada akhir tahun anggaran. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BAMUS Nagari Muara Sakai (Can Virgo) yang mengatakan :

“Pernah dalam satu kegiatan Nagari tidak sinkron tindakan antara BAMUS dan Wali Nagari. Itu terjadi pada kegiatan tahun 2019 mengenai APB Perubahan. Kegiatan satu tahun sudah hampir habis, kegiatan tidak terlaksana sehingga Wali Nagari melakukan perubahan anggaran. Tetapi dalam perubahan anggaran tersebut sampai hari ini Wali Nagari tidak pernah memberi APB Perubahan tersebut kepada saya, LKPJ belum di tanda tangani, sementara kegiatan tersebut dilaporkan ke Kabupaten sudah terealisasi 100% padahal kegiatan tersebut tidak terlaksana 100%.”

Hal ini juga didukung dengan surat teguran yang diberikan oleh BAMUS Nagari kepada Wali Nagari terkait hal tersebut yang berisi tiga hal yaitu: (1)

penandatanganan LKPJ 2019, (2) APB Perubahan, (3) Kegiatan perubahan 2019 yang belum dilaksanakan. Surat teguran ini sudah diberikan oleh BAMUS kepada Wali Nagari sebanyak dua kali. Surat peringatan pertama yaitu tanggal 09 Juni 2020, dan surat peringatan kedua yaitu tanggal 27 Juni 2020.

Permasalahan yang terjadi selanjutnya yaitu kurangnya kinerja BAMUS Nagari dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. BAMUS Nagari Muara Sakai terdiri dari lima unsur wakil masyarakat yaitu unsur *Alim Ulama, Cadiak Pandai, Ninik Mamak, Bundo Kanduang*, dan unsur Pemuda. Namun, kelima unsur tersebut tidak melakukan tugasnya sesuai dengan keterwakilan masing-masing unsur. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Buksaruddin selaku tokoh masyarakat Nagari Muara Sakai yang mengatakan bahwa:

“...Perlu BAMUS itu di terapkan kembali kepada orang yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat. Itu salah satu kelemahan dari BAMUS kita ini, mereka tidak memahami betul masing-masing tugasnya, mereka hanya bergerak sesuai dengan arahan dari ketua saja tanpa ada inisiatif masing-masing untuk mengembangkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan bidangnya masing-masing. Sedangkan ketua nya saja juga kurang memahami tupoksi nya sebagai BAMUS sehingga pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di Nagari pun tidak berjalan dengan efektif. Menurut saya BAMUS Nagari kita ini perlu ditinjau kembali. Kalau perlu ditunjuk ulang kepada orang-orang yang benar-benar paham dengan tugasnya. Bukan hanya sekedar mengawasi, mengawasinya pun hanya melihat kegiatan dari jauh saja, kalau begitu BAMUS tidak akan tahu apa saja yang terjadi dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan, entah kah ada kendala, anggaran kurang, atau bisa saja terjadi penggelapan dana, sementara BAMUS diam saja karena pengawasannya tidak berjalan efektif...”

Hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nosi Aguswandi selaku Kaur Tata Usaha dan Umum Nagari Muara Sakai, yang mengatakan bahwa:

“...BAMUS tidak sepenuhnya dalam menjalankan tupoksinya sehingga sering timbul permasalahan ditengah masyarakat karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari ada yang tidak sesuai dan menyimpang dari aturan yang ada. BAMUS tidak selalu mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari karena BAMUS jarang melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah Nagari...”

Anggota BAMUS hanya menjalankan tugas dengan satu kesatuan tanpa menonjolkan unturnya yang merupakan simbol dari wakil masyarakat Nagari Muara Sakai. Masing-masing anggota BAMUS belum mampu melakukan tugas sesuai dengan keterwakilannya masing-masing sehingga kegiatan pengawasan dalam kegiatan Nagari pun belum berjalan dengan baik. Pernyataan lain ditambahkan oleh Bapak Buksaruddin selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“...misalnya begini, misal terdapat kegiatan *patang balimau* di Nagari kita ini. Kegiatan itu kan tradisi kita sebelum memasuki bulan Ramadhan, itu termasuk kedalam adat kan. Seharusnya kegiatan ini lingkup pengawasannya BAMUS dari unsur *Niniak Mamak* dan *Bundo Kanduang*. Tapi dalam pengawasannya yang bergerak hanya ketua atau wakil ketua saja, sementara unsur yang seharusnya berperan besar dalam kegiatan itu tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang sudah diamanahkan. Akibatnya pengawasannya tidak berjalan efektif karena ketua itu wakil masyarakat dari unsur *cadiak pandai*, sedangkan wakil ketua dari unsur *alim ulama*, belum tentu memahami betul mengenai kegiatan *Patang Balimau* ini karena bukan lingkup tugas mereka. Nanti jika ada kendala dalam kegiatan, siapa yang akan menyelesaikannya, atau kalau misalnya ada yang bertanya mengenai ini itu nanti bagaimana jawaban mereka sementara mereka tidak paham. Nah begitulah perumpamaannya, jadi BAMUS ini harus paham dengan tugasnya masing-masing. Jangan hanya bertumpu pada ketua saja, atau hanya bertumpu pada satu orang saja. Harus bisa menyebar di berbagai kegiatan sesuai dengan bidangnya itu...”

Berdasarkan pemaparan diatas, hal tersebut membuktikan bahwa koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan lagi agar dapat berjalan dengan cukup baik khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis dan meninjau kembali bagaimana koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari yang semestinya agar penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan Nagari. Sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat Nagari untuk kemajuan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian mengenai koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari Muara Sakai ini penting dilakukan karena hubungan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari harus selalu terjalin dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS terhadap kinerja Wali Nagari. Jika permasalahan mengenai koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari ini terus berlanjut, hal ini dapat mengakibatkan pengawasan BAMUS tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya sehingga program Nagari yang sudah direncanakan dengan matang tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan akan berimbas pada kehidupan masyarakat Nagari. Selain itu, hal ini juga menyebabkan sulitnya tercapai penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas korupsi.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari memerlukan pengawasan oleh BAMUS Nagari agar tidak terjadi penyelewengan atau kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk menemukan dan menganalisis bagaimana koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai.

Untuk terciptanya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan koordinasi bidang pengawasan yang baik dan terpolo antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari karena keduanya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Koordinasi Bidang Pengawasan antara Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dengan Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan persepsi antara BAMUS dan Wali Nagari dalam memaknai tugas BAMUS dalam bidang pengawasan. Wali Nagari berpendapat bahwa BAMUS hanya perlu mengawasi setiap kegiatan Nagari yang menggunakan anggaran Nagari sedangkan kegiatan yang menggunakan anggaran Kabupaten atau Provinsi bukanlah cakupan dari tugas BAMUS. Sementara BAMUS berpendapat sebaliknya bahwasannya seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Wali Nagari di Nagari Muara Sakai wajib diketahui dan diawasi langsung oleh BAMUS apapun bentuk kegiatannya. Hal ini mengakibatkan terjadi perselisihan antara keduanya, sehingga berdampak buruk terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
2. Terdapat permasalahan dalam pengesahan LKPJ Nagari Muara Sakai tahun 2019. Pada LKPJ tahun 2019, terdapat perubahan anggaran Nagari dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Namun APB perubahan tersebut tidak diketahui oleh BAMUS dan belum ditandatangani oleh BAMUS selaku pengawas kinerja Wali Nagari, sementara laporan tersebut sudah diserahkan kepada Bupati.
3. Kurangnya kinerja BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan penelitian yang tidak mengacu kepada permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini akan difokuskan pada

masalah utama, yaitu : koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS Nagari dengan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi negara, khususnya berkaitan dengan konsep penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintahan Nagari dan pihak terkait dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang baik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama.